

**PENGARUH KOMISARIS INDEPENDEN, KOMITE AUDIT, DAN
KONEKSI POLITIK TERHADAP *TAX AVOIDANCE* DENGAN
KARAKTERISTIK EKSEKUTIF SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

SKRIPSI



OLEH :

ALIA RAHMA AZZAHRA

1910011311063

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Strata-1

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

2023

UNIVERSITAS BUNG HATTA

JUDUL SKRIPSI

**PENGARUH KOMISARIS INDEPENDEN, KOMITE AUDIT DAN KONEKSI
POLITIK TERHADAP *TAX AVOIDANCE* DENGAN KARAKTERISTIK
EKSEKUTIF SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

Oleh

Nama : ALIA RAHMA AZZAHRA
NPM : 1910011311063

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 11 Agustus 2023

Menyetujui

Pembimbing



(Dandes Rifa, S.E., M.Si., Ak. CA)

Ketua Program Studi



(Neva Novianti, S.E., M.Acc)

LEMBAR PENGESAHAN


PENGARUH KOMISARIS INDEPENDEN, KOMITE AUDIT DAN KONEKSI
POLITIK TERHADAP *TAX AVOIDANCE* DENGAN KARAKTERISTIK
EKSEKUTIF SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Oleh

NAMA : ALIA RAHMA AZZAHRA
NPM : 1910011311063


Tim Penguji

Ketua



(Dandes Rifa, S.E., M.Si., Ak. CA)

Sekretaris



(Drs. Meihendri, M.Si., Ak. CA)

Anggota



(Neva Novianti, S.E., M.Acc)

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar
sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
pada tanggal 11 Agustus 2023

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bung Hatta
Dekan



(Dr. Erni Pebriani Harthap, S.E., M.Si)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ALIA RAHMA AZZAHRA**
NPM : **1910011311063**
Tempat / Tanggal lahir : **Batusangkar, 03 Januari 2001**
Alamat : **Jorong Lurah Ampang, Nagari Pasie Laweh,
Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah
Datar**

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan dalam naskah ini dapat disebutkan dalam daftar pustaka.

Padang, 2 Agustus 2023

Alia Rahma Azzahra

PENGARUH KOMISARIS INDEPENDEN, KOMITE AUDIT DAN KONEKSI POLITIK TERHADAP *TAX AVOIDANCE* DENGAN KARAKTERISTIK EKSEKUTIF SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Alia Rahma Azzahra¹, Dandes Rifa²

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta, Padang, Indonesia

Email : aljarahmaa88@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh komisaris independen, komite audit dan koneksi politik terhadap *tax avoidance* dengan karakteristik eksekutif sebagai variabel moderasi. Penelitian ini didorong oleh fenomena yang terjadi pada kasus PT Adaro melakukan praktik *transfer pricing* yang diartikan sebagai salah satu skema yang sangat rawan untuk dijadikan jalan pintas dalam memperoleh laba yang tergolong dalam penghindaran pajak (*tax avoidance*). Sampel dalam penelitian ini sebanyak 52 perusahaan sektor energy yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling*. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari www.idx.co.id. Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis *Moderated Regression Analysis* (MRA) menggunakan *software* spss 25.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komisaris independen dan karakteristik eksekutif berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* sedangkan komite audit dan koneksi politik tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, karakteristik eksekutif memperkuat pengaruh komisaris independen terhadap *tax avoidance*. Karakteristik eksekutif memoderasi hubungan komisaris independen dan koneksi politik terhadap *tax avoidance*, sedangkan karakteristik eksekutif tidak memoderasi hubungan komite audit terhadap *tax avoidance*.

Kata Kunci : Komisaris independen, komite audit, koneksi politik, karakteristik eksekutif, *tax avoidance*

**PENGARUH KOMISARIS INDEPENDEN, KOMITE AUDIT DAN KONEKSI
POLITIK TERHADAP *TAX AVOIDANCE* DENGAN KARAKTERISTIK
EKSEKUTIF SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

Alia Rahma Azzahra¹, Dandes Rifa²

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta, Padang,
Indonesia

Email: aliarahmaa88@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of independent commissioners, audit committees and political connections on tax avoidance with executive characteristics as a moderating variable. This research was driven by the phenomenon that occurred in the case of PT Adaro carrying out transfer pricing practices which were interpreted as one of the schemes that was very prone to being used as a shortcut in obtaining profits classified as tax avoidance. The sample in this study is 52 energy sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2020-2022. The sampling method in this study was purposive sampling method. The type of data used in this research is secondary data obtained from www.idx.co.id. Hypothesis testing was carried out with Moderated Regression Analysis (MRA) analysis using SPSS 25 software.

The results showed that independent commissioners and executive characteristics had a negative effect on tax avoidance while audit committees and political connections had no effect on tax avoidance, executive characteristics strengthened the effect of independent commissioners on tax avoidance. Executive characteristics moderate the relationship between independent commissioners and political connections to tax avoidance, while executive characteristics do not moderate the audit committee relationship to tax avoidance.

Keywords: *Independent commissioner, audit committee, political connections, executive characteristics, tax avoidance*

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| PERNYATAAN | i |
| KATA PENGANTAR..... | i |
| ABSTRAK..... | iv |
| DAFTAR ISI | vi |
| DAFTAR GAMBAR..... | ix |
| DAFTAR TABEL | x |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 8 |
| 1.3 Tujuan Penelitian..... | 9 |
| 1.4 Manfaat Penelitian..... | 10 |
| 1.5 Sistematika Penulisan | 11 |
| BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS | 13 |
| 2.1 Landasan Teori..... | 13 |
| 2.1.1 Teori Keagenan | 13 |
| 2.1.2 <i>Thoery Of Planned Behavior</i> | 15 |
| 2.1.3 Tax Avoidance | 16 |
| 2.1.4 Komisaris Independen | 19 |
| 2.1.5 Komite Audit | 20 |
| 2.1.6 Koneksi Politik | 22 |
| 2.1.7 Karakteristik Eksekutif | 23 |
| 2.2 Review Penelitian dan Pengembangan Hipotesis | 25 |
| 2.2.1 Pengaruh Komisaris Independen terhadap <i>Tax Avoidance</i> | 25 |
| 2.2.2 Pengaruh Komite Audit terhadap <i>Tax Avoidance</i> | 26 |
| 2.2.3 Pengaruh Koneksi Politik terhadap <i>Tax Avoidance</i> | 27 |
| 2.2.4 Pengaruh Karakteristik Eksekutif terhadap <i>Tax Avoidance</i> | 28 |
| 2.2.5 Karakteristik Eksekutif Memoderasi Hubungan Komisaris Independen terhadap <i>Tax Avoidance</i> | 29 |
| 2.2.6 Karakteristik Eksekutif Memoderasi Hubungan Komite Audit terhadap <i>Tax Avoidance</i> | 30 |

| | |
|---|-----------|
| 2.2.7 Karakteristik Eksekutif Memoderasi Hubungan Koneksi Politik terhadap <i>Tax Avoidance</i> | 30 |
| 2.3 Kerangka Pemikiran | 31 |
| BAB III METODOLOGI PENELITIAN | 32 |
| 3.1 Populasi dan Sampel..... | 32 |
| 3.2 Jenis dan Sumber Data | 33 |
| 3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian | 33 |
| 3.3.1 Variabel Dependen | 33 |
| 3.3.2 Variabel Independen..... | 34 |
| 3.3.3 Variabel Moderasi | 36 |
| 3.4 Metode Analisa Data | 37 |
| 3.4.1 Statistik Deskriptif..... | 37 |
| 3.4.2 Uji Outlier | 37 |
| 3.4.3 Uji Asumsi Klasik | 37 |
| 3.4.4 Pengujian Hipotesis | 40 |
| BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN..... | 43 |
| 4.1 Deskripsi Sampel Penelitian | 43 |
| 4.2 Hasil Uji Statistik Deskriptif..... | 44 |
| 4.3 Hasil Uji Asumsi Klasik | 45 |
| 4.3.1 Hasil Uji Normalitas | 45 |
| 4.3.2 Hasil Uji Multikolinearitas..... | 47 |
| 4.3.3 Hasil Uji Autokorelasi | 48 |
| 4.3.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas | 49 |
| 4.4 Hasil Uji Hipotesis | 50 |
| 4.4.1 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2) | 50 |
| 4.4.2 Hasil Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F) | 51 |
| 4.4.3 Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) | 52 |
| 4.5 Pembahasan Hasil Uji Hipotesis | 53 |
| 4.5.1 Pengaruh Komisaris Independen terhadap <i>Tax Avoidance</i> | 54 |
| 4.5.2 Pengaruh Komite Audit terhadap <i>Tax Avoidance</i> | 55 |
| 4.5.3 Pengaruh Koneksi Politik terhadap <i>Tax Avoidance</i> | 56 |

| | |
|---|-----------|
| 4.5.4 Pengaruh Karakteristik Eksekutif terhadap <i>Tax Avoidance</i> | 58 |
| 4.4.5 Pengaruh Komisaris Independen terhadap <i>Tax Avoidance</i> di Moderasi oleh Karakteristik Eksekutif | 59 |
| 4.4.6 Pengaruh Komite Audit terhadap <i>Tax Avoidance</i> di Moderasi oleh Karakteristik Eksekutif | 60 |
| 4.4.7 Pengaruh Koneksi Politik terhadap <i>Tax Avoidance</i> di Moderasi oleh Karakteristik Eksekutif | 61 |
| BAB V PENUTUP | 62 |
| 5.1 Kesimpulan | 62 |
| 5.2 Implikasi Hasil Penelitian | 63 |
| 5.3 Keterbatasan Penelitian dan Saran | 64 |
| DAFTAR PUSTAKA | 64 |
| LAMPIRAN | 72 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 1.1 Realisasi Penyampaian Surat Pemberitahuan WP Badan 2017-2021 | 2 |
| Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran | 32 |
| Gambar 4.1 Hasil Uji Heteroskedastisitas | 50 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 4.1 Deskripsi Pengambilan Sampel | 44 |
| Tabel 4.2 Hasil Uji Statistik Deskriptif Variabel Penelitian | 45 |
| Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas..... | 47 |
| Tabel 4.4 Hasil Uji Normalitas sebelum <i>Outlier</i> | 47 |
| Tabel 4.5 Hasil Uji Normalitas sesudah <i>Outlier</i> | 48 |
| Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolinearitas | 49 |
| Tabel 4.7 Hasil Uji Autokorelasi | 49 |
| Tabel 4.8 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)..... | 51 |
| Tabel 4.9 Hasil Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F)..... | 52 |
| Tabel 4.10 Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) | 53 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai salah satu sumbangan terbesar dalam penerimaan negara, pajak merupakan faktor penting dalam upaya mendukung anggaran penerimaan negara. (Sahara, 2022). Sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pasal 1, pajak yaitu iuran wajib kepada negara oleh wajib pajak dan dana yang dibayarkan dari pajak tersebut akan digunakan untuk kepentingan nasional, seperti pembangunan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Perpajakan dapat dikatakan sebagai salah satu kewajiban partisipasi langsung masyarakat dalam membantu pemerintah dalam memenuhi kerangka tanggung jawab Negara. Sebagai salah satu sumber pendanaan negara, pajak dapat digunakan untuk mendanai kegiatan pemerintahan ataupun digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu pemerintah berusaha agar masyarakat memenuhi kewajibannya dalam memenuhi iuran pajak.


Dalam rangka mewujudkan tujuan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) dan Indonesia Maju 2045, pemerintah melaksanakan APBN setiap tahun. APBN mencakup target penerimaan dan APBN untuk membiayai program pembangunan nasional.. Tujuan program pembangunan nasional antara lain untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Program pembangunan nasional membutuhkan sumber pembiayaan yang besar, salah satunya dari penerimaan pajak. Sampai saat ini, penerimaan pajak menyumbang lebih dari 75 persen dari total pendapatan negara. Hal yang sama berlaku di hampir semua negara di mana perpajakan mendominasi bagian pendapatan pemerintah. Praktik seperti ini selaras dengan teori

pembangunan, dimana penerimaan pajak memiliki fungsi anggaran di samping fungsi regulasi.

Penerimaan pajak Indonesia masih rendah jika dibandingkan negara lain, termasuk negara-negara ASEAN. Hal ini terlihat dari tax ratio tahun 2020 Indonesia yakni 8,33 persen dan 9,11 persen pada tahun 2021. Pada tahun 2021, terjadi kenaikan tax ratio yang signifikan seiring dimulainya pemulihan ekonomi Indonesia dan target penerimaan pajak tercapai. Memaksimalkan penerimaan pajak tidak hanya bergantung pada peran Direktorat Jenderal Pajak dan petugas pajak, tetapi juga bergantung pada peran aktif wajib pajak itu sendiri (Ibrahim et al., 2020). Di Indonesia kepatuhan pajak saat ini masih rendah. Sesuai pernyataan Zainudin et al (2022) terdapat dua fakta untuk melihat rendahnya kepatuhan pajak di Indonesia yang pertama yakni kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) yang jauh dari 100% dan fakta kedua berdasarkan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak. Grafik dibawah ini yakni realisasi penyampaian SPT 2017-2021.

Gambar 1.1

Realisasi Penyampaian Surat Pemberitahuan WP Badan 2017-2021



Sumber : Laporan Tahunan DJP 2017-2021 (diolah penulis)

Berdasarkan gambar diatas kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan khususnya wajib pajak badan (2017-2021) masih jauh dari 100%. Banyak indikasi yang menyebabkan wajib pajak tidak menyampaikan SPT-nya, yakni penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hal ini terkait dengan kesengajaan wajib pajak dalam penyampaian SPT yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Laporan *Tax Justice Network* mengasumsikan bahwasanya Indonesia menderita kerugian akibat penghindaran pajak (*tax avoidance*) tahun 2020 sekitar Rp68,7 triliun. Kerugian Rp67,6 triliun karena penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilaksanakan korporasi di Indonesia serta sisanya bersumber dari wajib pajak orang pribadi. Informasi tersebut menggambarkan Indonesia berada di posisi keempat oleh *The State of Tax Justice 2020* setelah China, India serta Jepang dalam kasus penghindaran pajak domestic (Cristan & Poniman, 2023).

Kasus penghindaran pajak di sektor pertambangan yang ada di Indonesia serta merugikan negara yakni kasus PT Adaro yang terjadi sejak tahun 2009-2017. PT Adaro melalui salah satu anak perusahaannya di Singapura yaitu Coaltrade Services International telah mengatur sedemikian rupa laporan keuangannya sehingga mereka bisa membayar pajak US\$ 125 juta dolar lebih rendah daripada yang seharusnya di bayarkan di Indonesia. Menurut Stuart McWilliam, Kepala Global Witness mengatakan bahwa dengan memindahkan sejumlah besar uang melalui suaka pajak, PT Adaro berhasil mengurangi tagihan pajaknya di Indonesia yang berarti mengurangi pemasukan bagi pemerintah Indonesia US\$ 14 juta setiap tahunnya yang sekiranya bisa digunakan untuk kepentingan umum.

Praktik ini telah mengakibatkan berkurangnya sekitar US\$ 14 juta pendapatan

tahunan pemerintah Indonesia, sehingga menghambat alokasi dana untuk kepentingan umum (Danang Sugianto 2019, diakses pada 5 Juni 2022). Berdasarkan uraian kasus diatas memperlihatkan bahwa PT Adaro melakukan praktik Transfer Pricing yang diartikan sebagai salah satu skema yang sangat rawan untuk dijadikan jalan pintas dalam memperoleh laba yang tergolong pada praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Pajak yang tinggi bagi perusahaan terlihat sebagai beban yang mengurangi laba bersih yang mereka sendiri tidak dapat langsung merasakan keuntungan dari membayar pajak. Untuk itu, perusahaan akan mencari cara untuk mengurangi pajak yang dibayarkan dengan tidak melanggar hukum dan diperbolehkan negara (secara hukum) disebut *tax planning* (perencanaan pajak) yang salah satunya dengan melakukan penghindaran pajak (Sidauruk & Putri, 2022). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu salah satu pilihan secara hukum ataupun legal untuk mengurangi jumlah pajak, bukan penggelapan pajak (*tax evasion*) dengan prosedur mengurangi ataupun menghilangkan beban pajak. Sedangkan penghindaran pajak (*tax avoidance*) mencari celah guna meminimalkan jumlah pembayaran pajak yang lebih besar (Merkusiwati & Eka Damayanthi, 2019).

Sesuai pernyataan Priatno & Andini (2022) dalam ranah penghindaran pajak, wajib pajak tidak secara jelas melanggar peraturan hanya saja tidak sesuai dengan maksud dan tujuan peraturan tersebut. Perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak yang dianggap legal hanya guna meminimalkan beban pajak. Penghindaran pajak merupakan salah satu manajemen pajak dimana perusahaan secara legal memanfaatkan celah ataupun kelemahan undang-undang yang berlaku ataupun tidak berlawanan

dengan undang-undang untuk meminimalkan beban pajak (Zaki et al., 2019). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) sebagai usaha mengurangi beban pajak dengan tetap mematuhi peraturan, meskipun semua pihak sepakat bahwa penghindaran pajak tidak dapat diterima secara hukum. Ini mengakibatkan penurunan pendapatan negara akibat praktik penghindaran pajak tersebut. Penelitian tentang penghindaran pajak (*tax avoidance*) sudah banyak dilakukan di Indonesia. Namun, beberapa penelitian sebelumnya tidak mencapai hasil yang konsisten, yang mana peneliti memiliki ketertarikan melaksanakan penelitian terkait faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*) dalam memastikan kepatuhan terhadap kewajiban wajib pajak di Indonesia. Faktor-faktor tersebut diantaranya komisaris independen, komite audit, kualitas audit serta karakteristik eksekutif (Sahara, 2022). Faktor lain yang mempengaruhi terjadinya penghindaran pajak (*tax avoidance*) yakni strategi bisnis, *transfer pricing*, serta koneksi politik (Nurrahmi & Rahayu, 2020).

Komisaris independen merupakan bagian penting dari implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) terutama di perusahaan publik. Komisaris independen adalah orang yang tidak terkait dengan kepentingan pemegang saham pengawas, manajer ataupun komisaris (Syamsuddin & Palopo, 2021). Manajemen perusahaan dalam mengambil keputusan akan dipengaruhi oleh keberadaan komisaris independen termasuk keputusan yang berhubungan dengan pajak. Adanya komisaris independen juga bisa mempengaruhi penghindaran pajak. Manajer perusahaan dapat dikendalikan oleh komisaris independen dalam menjalankan bisnis dan membuat strategi yang bisa dilakukan perusahaan agar lebih baik serta terlibat dalam pembuatan kebijakan atas pajak yang dibayarkan perusahaan (Wijayanti & Merkusiwati, 2017). Sesuai

pernyataan teori keagenan, semakin banyak komisaris independen yang dimiliki perusahaan, maka semakin baik dalam mengawas dan mengontrol tindakan yang dilakukan dewan direksi (Sahara, 2022). Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sidauruk & Putri (2022) menunjukkan hasil bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*), semakin tinggi nilai komisaris independen sehingga penghindaran pajak (*tax avoidance*) akan semakin rendah. Penelitian yang dilakukan oleh Hudha & Utomo Cahyo (2021) menemukan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Komite audit adalah badan pendukung dibawah dewan komisaris, dibentuk serta bertanggung jawab kepada dewan komisaris dengan tujuan mendukung efektivitas kinerja dan pengawasan berhubungan dengan laporan keuangan, sistem pengendalian internal dan eksternal. Komite audit berfungsi sebagai komite tambahan dengan tujuan guna mengawasi proses penyusunan laporan keuangan perusahaan untuk mencegah risiko aktivitas penipuan oleh manajemen (Ngabdillah et al., 2022). Komite audit melalui wewenangnya akan secara efektif mencegah perusahaan terlibat dalam praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rosyidah & Nafif (2022) serta Ngabdillah et al (2022) menemukan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penelitian yang dilakukan oleh Wardoyo et al (2022) menemukan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Selain *corporate governance*, faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak

yaitu koneksi politik. Suatu perusahaan dinyatakan memiliki koneksi politik jika setidaknya satu pemegang saham signifikan (seseorang yang mempunyai setidaknya 10% hak suara sesuai total sahamnya) ataupun salah satu pemegang saham utama yakni anggota parlemen, menteri ataupun memiliki hubungan dekat dengan tokoh ataupun partai politik (K. Sari & Sornoprawiro, 2020b). Pengusaha dapat memperluas pasar bisnis dengan terlibat dalam politik. Pengusaha dapat mempunyai komisi di DPR menyesuaikan dengan jenis bisnisnya, memberikan kemudahan perizinan kepada pengusaha, akses ke proyek dan perlakuan perpajakan melalui koneksi politik yang dipunyai oleh perusahaan yang bisa melindungi perusahaan dari risiko paparan tindakan pajak yang agresif (Sawitri et al., 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Nainggolan & Muhammad (2022) dan Haztania & Lestari (2023) menunjukkan bahwa koneksi politik berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Berbeda dengan penelitian Sawitri et al (2022) menemukan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Penghindaran pajak perusahaan tentunya melibatkan eksekutif perusahaan sebagai pengambil keputusan. Karakteristik eksekutif dengan kecenderungan untuk mengambil risiko (*risk taker*) maka perusahaan biasanya dibiayai dengan hutang sehingga biaya bunga dari hutang tersebut dapat memperkecil beban pajak, Sedangkan eksekutif dengan karakter *risk averse* tidak berani melaksanakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Pratiwi & Djajanti, 2022). Oleh karena itu penelitian ini menggunakan karakteristik eksekutif sebagai variabel moderasi.

Penelitian mengenai *tax avoidance* sudah banyak dilakukan pada penelitian

sebelumnya, namun berdasarkan Gap literature yang dibuat oleh peneliti terdapat hasil yang tidak konsisten terhadap hasil penelitian mengenai *tax avoidance*. Dengan hasil penelitian yang tidak konsisten tersebut membuat peneliti ingin meneliti kembali mengenai *tax avoidance* dengan memodifikasi beberapa variabel. Modifikasi penelitian ini dirujuk dari penelitian yang dilakukan oleh Sahara (2022) dan Nurrahmi & Rahayu (2020).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni mengurangi variabel independen terkait dengan *corporate governance* yang awalnya mencakup komisaris independen, komite audit, serta kualitas audit (Sahara, 2022) menjadi komisaris independen dan komite audit. Selanjutnya menambahkan variabel independen koneksi politik dari penelitian Nurrahmi & Rahayu (2020). Perbedaan selanjutnya yaitu merubah periode tahun penelitian 2015-2019 (Sahara, 2022) dan periode tahun penelitian 2016-2018 (Nurrahmi & Rahayu, 2020) menjadi penelitian dengan tahun pengamatan selama tiga tahun dari 2020-2022.

Berdasarkan uraian dan fenomena yang sudah dijabarkan tersebut, sehingga peneliti memiliki ketertarikan guna melaksanakan penelitian lebih lanjut mengenai *tax avoidance* dengan melakukan mengambil judul “**Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit dan Koneksi Politik terhadap Tax Avoidance dengan Karakteristik Eksekutif sebagai Variabel Moderasi** (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2022)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) ?
2. Apakah komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) ?
3. Apakah koneksi politik berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) ?
4. Apakah karakteristik eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) ?
5. Apakah karakteristik eksekutif memoderasi hubungan komisaris independen terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) ?
6. Apakah karakteristik eksekutif memoderasi hubungan komite audit terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) ?
7. Apakah karakteristik eksekutif memoderasi hubungan koneksi politik terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah sebelumnya, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji secara empiris tentang :

1. Pengaruh komisaris independen terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*)
2. Pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*)
3. Pengaruh koneksi politik terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*)
4. Pengaruh karakteristik eksekutif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*)

5. Karakteristik eksekutif memoderasi pengaruh hubungan antara komisaris independen dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*)
6. Karakteristik eksekutif memoderasi pengaruh hubungan antara komite audit dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*)
7. Karakteristik eksekutif memoderasi pengaruh hubungan antara koneksi politik dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*)

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian diharapkan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi:

1. Bagi Praktisi

Penelitian ini dapat berkontribusi dan menjadi rujukan mengenai hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam membuat keputusan pada perusahaan pertambangan dalam mengidentifikasi aktivitas perpajakan perusahaan guna tercapainya tujuan perusahaan, misalnya sebagai evaluasi dalam pelaksanaan kepatuhan pembayaran pajak dengan memanfaatkan penghindaran pajak (*tax avoidance*) secara bijak oleh perusahaan. Selain itu, kepada pemerintah dapat menjadi rujukan dalam mengoptimalkan pemungutan pajak agar tercapainya target setiap tahun.

2. Bagi Akademisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam mengembangkan penelitian selanjutnya dalam untuk variabel yang sama dan menjadi pedoman pembelajaran sebagai sumber untuk memperluas wawasan ilmu pengetahuan.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan sebuah gambaran perkiraan yang lengkap secara menyeluruh serta mempermudah dalam menjelaskan proposal, penulisan dibagi menjadi 3 bab :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan latar belakang masalah. Perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI DAN. PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Landasan teori dan pengembangan hipotesis yang berisikan konsep-konsep dan teori-teori, serta argumentasi yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dan mampu mendukung penelitian serta penjelasan dalam pengambilan hipotesis.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Berisi tentang metode penelitian yang meliputi tempat dan waktu penelitian, metode pengumpulan data, jenis, dan sumber data, metode analisis data, serta tahapan penelitian.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang analisis pengujian statistik, pembuktian hipotesis dan pembahasan hasil pengujian hipotesis yang dilengkapi dengan implikasi hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini adalah bab terakhir dari penelitian ini, yang menjelaskan tentang kesimpulan hasil pengujian hipotesis dan keterbatasan dalam penelitian ini.